



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Kpg

Pada hari Senin , tanggal 10 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NY. FEMMY CAROLINA THERIK, umur 44 tahun, agama Protestan, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan Diploma III, alamat Dahulu beralamat di RT. 010, RW. 004, Kel. Bakunase, Kec. Kota Radja, Kota Kupang, sekarang berlatam di Jl. Cekdam I, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NIKOLAS KELOMI,SH, LULU B MANOE, SH, LEO LATA OPEN, S.H, ketiganya advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jln. Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

NY. SILPA A. SERAH, umur 54 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat RT. 013,RW. 003,Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada FREDIK ASRAKA,SH., DENETE S.L.SIBU,SH, E.NITA JUWITA,SH,.HM., HERRY F.F. BATTILEO,SH,MH., FERDIANTO BOIMAU,SH,MH., Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Advokat /Pengacara FREDIK ASRAKA, SH & Rekan baik bersama-sama maupun masig-masig berkantor di Jl. Nangka RT.004/RW.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/B.1.1/KAP-FRAS/VI/2020, tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan

hal 1 dari 4 hal Putusan Akta Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 3 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa benar PIHAK II pernah meminjam uang kepada PIHAK I sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
2. Bahwa atas itikad baik maka PIHAK II telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) kepada PIHAK I (Kwitansi terlampir), sehingga total sisa hutang PIHAK II sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
3. Bahwa dari sisa pinjaman hutang sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) PIHAK II dengan kemampuannya berjanji akan melunasi secara cicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pembayaran pertama pada bulan Agustus akan dibayar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Pembayaran kedua pada bulan November 2020 akan dibayar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Bahwa pembayaran cicilan tersebut akan dibayarkan PIHAK II kepada PIHAK I pada tanggal 25 Agustus 2020 dan 25 November 2020 ;
5. Bahwa apabila PIHAK II tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian ini, maka asset yang dijaminan oleh PIHAK II berupa sebidang Tanah dengan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 681/Kelurahan Airmona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Surat Ukur tertanggal 27 Agustus 2001, Nomor 15/Airmona/ 2001, seluas 232 M2 yang tercatat atas nama MARTHEN LUTHER KIPPAH, kan diurus secara bersama-sama oleh PIHAK I dan PIHAK II agar beralih hak milik menjadi hak milik PIHAK I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 141/ Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

hal 2 dari 4 hal Putusan Akta Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN , tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiska D. Paula Nino, SH,MH., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 22 Juni 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H. A. A. Made Aripathi Nawaksara. S.H.,M.H

A. A. Gde Oka Mahardika, SH.,

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Perincian biaya

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	150.000,00
3. ATK	Rp.	100.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,00

hal 3 dari 4 hal Putusan Akta Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)